

BAB II

LANDASAN TEORITIS

Sebagai landasan dalam memahami praktik riba dalam konteks ekonomi kontemporer, Bab ini menyajikan kerangka teoritis yang membahas secara komprehensif konsep riba dari berbagai aspek. Bab ini dimulai dengan diskursus mengenai definisi riba dan pandangan para ulama, diikuti oleh klasifikasi jenis-jenis riba, dasar hukum pelarangannya baik dari Al-Qur'an maupun hadis, serta perdebatan seputar illat hukum riba. Selain itu, bab ini juga menelusuri sejarah perkembangan riba dalam berbagai peradaban dan menjelaskan ruang lingkup ekonomi kontemporer yang menjadi konteks aktual praktik riba. Sebagai penutup, dikaji pula term dan makna ayat-ayat riba dalam Al-Qur'an sebagai rujukan utama dalam memahami larangan riba dalam Islam.

A. Diskursus Riba

1. Definisi Riba

Riba secara bahasa berasal dari kata *Riba-yarbu-riba*, yang berarti bertambah dan berkembang. Sementara dalam terminologi istilah, riba merujuk pada pengambilan keuntungan tambahan dari harga pokok atau modal dengan cara yang tidak sah. Terdapat beragam pendapat mengenai definisi riba, namun secara umum riba dapat dipahami sebagai pengambilan keuntungan tambahan Dalam aktivitas jual beli atau pinjam-

meminjam yang dilakukan secara tidak sah atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam.¹

Dalam ajaran Islam, riba diartikan sebagai suatu bentuk tambahan (*ziyadah*) yang bersifat kumulatif (*adh'afan mudha'afan*) dan berpotensi memberatkan salah satu pihak dalam transaksi.² Pengharaman riba disebabkan oleh adanya pengembalian tambahan dari orang lain tanpa adanya pengganti yang setara. Tambahan dalam riba berasal dari usaha yang haram dan merugikan salah satu pihak dalam suatu transaksi. Dalam kamus riba diartikan sebagai kelebihan, peningkatan, atau surplus. Dalam Islam, riba secara khusus merujuk pada kelebihan yang diminta dengan cara yang tidak sah.³

Riba sering kali diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris sebagai *usury* yang berarti tambahan atau kelebihan uang atas modal yang diperoleh melalui cara yang tidak diperbolehkan dalam syariat Islam. Istilah ini mencakup segala bentuk keuntungan tambahan, baik dalam jumlah kecil maupun besar, yang dikenakan pada pinjaman atau transaksi keuangan lainnya. Dalam konteks ini, riba dipandang sebagai suatu praktik yang tidak seimbang dan berpotensi merugikan salah satu pihak. karena melibatkan pengambilan keuntungan yang berlebihan dari pihak yang meminjam uang. Oleh karena itu, riba dilarang dalam hukum Islam untuk menjaga keadilan dan keseimbangan dalam transaksi keuangan.⁴

2. Pandangan Ulama Tentang Riba

Dalam *Tafsir at-Thabari*, Pada masa Jahiliyah, riba dipahami sebagai praktik pelipatgandaan hutang serta peningkatan usia hewan dalam transaksi. Ibn Zaid mengutip pernyataan ayahnya yang menjelaskan bahwa riba pada masa tersebut melibatkan penambahan jumlah hutang dan usia hewan sebagai bentuk pembayaran. Ketika seseorang memiliki hutang dan waktu pelunasan telah tiba, pemberi pinjaman akan menemui peminjam dan menyampaikan, “Lunasi hutangmu atau berikan tambahan sebagai kompensasi”. Jika peminjam memiliki kemampuan untuk membayar, ia akan melunasi hutangnya. Namun jika tidak maka hutangnya

¹Gibtiah, *Fikih Kotemporer*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016, hal. 74.

²Shalih Fauzan bin al-Fauzan, *Perbedaan Antara Jual Beli dan Riba Dalam Syari'ah Islam*, Solo: Al-Tibyan, 2002, hal. 70-71.

³Muhammad Nafik H.R., *Benarkah Bunga Haram*, Surabaya: Amanah Pustaka, 2009, hal. 94.

⁴Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah: Dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, hal. 38.

akan diganti dengan hewan yang berusia lebih tua sebagai bentuk pembayaran.

Maka Jika hewan berusia satu tahun dan memasuki tahun kedua (bintu makhad), maka hutang dibayar dengan hewan yang berusia dua tahun dan memasuki tahun ketiga (bintu labun). Jika pembayaran ditunda lagi, hewan harus berusia tiga tahun dan memasuki tahun keempat (hiqqah). Jika pembayaran ditunda lebih lanjut, usia hewan bertambah menjadi lima tahun (*jaz'ah*). Proses ini terus berlanjut dengan hewan yang semakin tua usianya setiap kali pembayaran ditunda. Dengan demikian, riba pada masa Jahiliyah melibatkan peningkatan jumlah hutang dan usia hewan sebagai bentuk pembayaran.⁵

Dalam menafsirkan Surah al-Baqarah ayat 275, Imam at-Thabari menjelaskan bahwa makna dari kata yang artinya: “*yaitu orang-orang yang melakukan penambahan atau pelipatgandaan harta*”. Oleh karena itu, pelaku riba disebut murbin, karena mereka memperoleh tambahan harta khususnya dari pinjaman melalui praktik pelipatgandaan atau penambahan akibat penangguhan pembayaran.⁶

Kemudian dalam Tafsir al-Qurtubi, menafsirkan ayat tentang riba yang diharamkan dalam surat al-Baqarah ayat 275-277:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿٢٧٦﴾ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٧٧﴾

⁵Abu Ja'far Muhammad bin Jarir at-Thabari, *Jāmi' al-Bayān fī Ta'wīl al-Qur'ān*. Cairo; Maktabah Taufiqiyah, 2004, jilid 4, hal. 93.

⁶Abu Ja'far Muhammad bin Jarir at-Thabari, *Jāmi' al-Bayān fī Ta'wīl al-Qur'ān...*, hal.7.

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa. Sungguh, orang-orang yang beriman, mengerjakan kebajikan, melaksanakan salat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati”

Ayat tersebut mengandung ketentuan hukum riba dan kebolehan melakukan transaksi jual-beli, serta peringatan keras terhadap pihak-pihak yang menghalalkan praktik riba. Penjelasan beliau mengenai ayat ini mencakup 38 poin pembahasan, di antaranya adalah sebagai berikut:⁷

Pertama, kata *"alladzīna ya'kulūna"* diartikan sebagai *"ya'khuḍūna"* yang berarti *"mengambil"*. Istilah *"memakan"* digunakan sebagai pengganti kata *"mengambil"* karena pengambilan tersebut bertujuan untuk dikonsumsi. Beliau juga menjelaskan bahwa secara bahasa, riba berarti *az-ziyādah mutlaqan* atau *penambahan secara mutlak*. Adapun dalam Surah An-Nisa ayat 161, yang dimaksud bukanlah riba dalam pengertian syar'i, melainkan harta haram secara umum. Hal ini sejalan dengan penjelasan dalam Surah Al-Maidah ayat 42 yang menyebutkan bahwa mereka gemar memakan harta haram melalui praktik suap-menyuap (*ar-rasyā*). Demikian pula dalam Surah Ali 'Imran ayat 75 dijelaskan bahwa mereka beranggapan tidak berdosa mengambil harta dari orang-orang yang dianggap bodoh (*ummi*). Oleh karena itu, ayat-ayat tersebut menunjukkan pelarangan terhadap segala bentuk harta yang diperoleh dengan cara haram, apa pun jenis usahanya.⁸

Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis menyimpulkan bahwa dalam *Tafsir al-Qurtubi*, konsep riba masih merujuk pada bentuk transaksi

⁷Al-Qurṭubi, *Jāmi' li Ahkām al-Qur'an*, jilid II, al-Qāhirah: Dār al-Ḥadīṣ, 2002, hal. 299.

⁸Megawati, "Riba Menurut Ulama Klasik Dan Kontemporer", Tesis S2 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020, hal. 49.

yang berlaku pada masa Jahiliah, yang memiliki konteks berbeda dengan sistem ekonomi modern. Oleh karena itu, pemahaman klasik mengenai riba perlu dikaji ulang dengan mempertimbangkan penafsiran para mufasir kontemporer yang lebih memahami tantangan serta kondisi aktual umat Islam saat ini. Di sisi lain, penulis sering menjumpai pandangan dari sebagian kalangan yang berargumen bahwa setiap bentuk tambahan dalam pinjaman tergolong riba. Pandangan ini biasanya merujuk pada sebuah kaidah fikih klasik yang menyatakan, "*Kullu qardhin jarra naf'an fahuwa riba*" (Setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat atau keuntungan adalah riba), atau dengan kata lain, segala bentuk manfaat yang diperoleh dari akad pinjam-meminjam dianggap sebagai riba.⁹

Athiyah Shaqr dalam kitabnya *Ahkām al-Kalām fī al-Fatāwa wa al-Ahkām* mengatakan bahwa ada beberapa atsar yang menjelaskan tentang kaidah ini:¹⁰ Pertama, Imam Baihaqi meriwayatkan secara mauquf dari Fadhalah bin Ubaid dengan redaksi "*kullu qardhin jarra naf'an fahuwa wajhun min wujūh ar-ribā*" (setiap pinjaman yang menghasilkan manfaat merupakan salah satu bentuk riba). Kedua, al-Harits bin Usamah meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib dengan redaksi "Sesungguhnya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melarang pinjaman yang mendatangkan manfaat". Meskipun sebagian ulama memandang ungkapan ini sebagai kaidah fikih bukan hadits, namun mereka sepakat tentang kesahihan maknanya.

Para fuqaha menjelaskan bahwa manfaat dalam transaksi utang-piutang dapat dikategorikan sebagai riba apabila secara eksplisit dipersyaratkan (*idza kāna masyrūthan fīhi naf'un lil muqridh*). Pendapat ini didukung oleh sejumlah ulama, termasuk Ibnu Qudamah dalam *Al-Mughni*, yang menyatakan adanya ijma' ulama mengenai keharaman setiap pinjaman yang disertai persyaratan tambahan. Ibnu al-Mundzir juga menegaskan konsensus ulama bahwa apabila pemberi pinjaman mensyaratkan tambahan pembayaran atau hadiah kepada penerima pinjaman, maka kelebihan yang diambil tersebut termasuk kategori riba.¹¹

Dalam *Tafsīr Ma'lim at-Tanzīl* atau *Tafsīr al-Baghawi* karya Imam Husain bin Mas'ud al-Baghawi (w. 1122 M), disebutkan bahwa riba

⁹Ammi Nur Baits, *Ada Apa dengan Riba?*, Yogyakarta: Pustaka Muamalah, 2017, hal. 86.

¹⁰Athiyah Shaqr, *Ahsan al-Kalām fī Fatāwa wa al-Ahkām*, Kairo: Dār al-Gad al Arabi, cct.2, jilid 1, 1994, hal. 197

¹¹Ibnu Qudāmah, *al-Mugnī ma'a Syarḥ al- Kabīr*, jilid 4, Beirut: Dār el-Fikr, 1985, hal. 36.

dalam bentuk *qardin manfa'atan* (pinjaman yang memberikan manfaat atau tambahan).¹² Dalam kitab *Tafsīr Jāmi' li Ahkām Al-Qur'ān* atau yang lebih dikenal sebagai *Tafsīr al-Qurṭubī*, dijelaskan bahwa berdasarkan penjelasan Nabi Muhammad SAW, setiap persyaratan tambahan dalam transaksi utang-piutang termasuk kategori riba, sekalipun nilai tambahan tersebut kecil, seperti segenggam pakan ternak.¹³ artinya bahwa semua utang yang mempersyaratkan harus diletakkan dalam pelunasannya hukumnya haram tanpa ada perbedaan.¹⁴

Imam Ibnu al-Mundzir juga menyampaikan bahwa terdapat kesepakatan di kalangan ulama (*ijma'*) mengenai keharaman praktik riba dalam transaksi utang-piutang. Beliau menyatakan bahwa apabila kreditor mensyaratkan adanya tambahan pembayaran atau pemberian hadiah dari debitor sebagai bagian dari akad pinjaman, maka segala bentuk kelebihan yang diterima tersebut tergolong sebagai riba. Dalam konteks pemahaman kontemporer, kaidah ini sering diinterpretasikan secara luas sehingga mencakup seluruh bentuk keuntungan yang diperoleh kreditor dari transaksi pinjaman, tanpa memandang besaran nominal maupun sifat keuntungan tersebut, apakah bersifat nominal kecil maupun berlipat ganda. Perlu dicatat bahwa perbedaan interpretasi ini muncul akibat variasi pemahaman di kalangan ulama mengenai batasan-batasan riba.¹⁵

Sebagaimana ditegaskan oleh Imam al-Baji, substansi hukum ini semakin diperkuat oleh sejumlah hadis shahih yang diriwayatkan melalui berbagai jalur periwayatan sahabat Nabi. Penegasan ini menunjukkan bahwa larangan riba dalam bentuk apapun memiliki landasan yang kuat dalam sumber-sumber otoritatif Islam.¹⁶ Salah satu dalil yang mereka jadikan hujjah adalah hadits riwayat al-Bukhari:

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ.
أَتَيْتُ الْمَدِينَةَ فَلَقَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَلَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَالَ: أَلَا تَجِيءُ

¹²Abu Muhammad al-Ḥusain bin Mas'ud bin Muhammad bin al-Farra' al-Baghawi, *Tafsir Al-Bagawi*, Beirut: Dār Ihya at-Turās, 1420 H, hal. 383.

¹³Al-Qurtubi, *Jāmi Li Ahkām Al-Qur'an...*, jilid 2, hal. 241.

¹⁴Ibnu Qudamah, *Al-Mughni ma'a Syarh al-Kabīr...*, hal. 36.

¹⁵Megawati, "Riba Menurut Ulama Klasik Dan Kontemporer". Jakarta: Tesis, 2020, hal. 51.

¹⁶An-Nawawi, *Tuhfat al-Muhtāj (al-Minhāj)*, jilid v, hal. 47, dikutip oleh Erwandi Tarmizi, *Harta Haram: Muamalat Kontemporer, ...*, hal. 402

فَأَطَعَمَكَ سَوْيِقًا وَتَمْرًا، وَتَدَخَلَ فِي بَيْتِ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّكَ بِأَرْضِ الرَّبَا بِهَا فَاشِ،
 إِذَا كَانَ لَكَ عَلَى رَجُلٍ حَقٌّ، فَأَهْدَى إِلَيْكَ حِمْلَ تَبْنٍ، أَوْ حِمْلَ شَعِيرٍ، أَوْ حِمْلَ
 قَتَّةٍ، فَلَا تَأْخُذْهُ فَإِنَّهُ رَبًّا

“Abdullah bin salam ra berkata, “Sesungguhnya engkau tinggal di suatu negeri yang padanya praktik riba merajalela. Dan sesungguhnya di antara pintu-pintu riba adalah seseorang dari kalian memberikan piutang hingga tempo tertentu dan bila telah jatuh tempo, penghutang datang dengan uang yang ia hutang sambil membawa serta keranjang yang berisikan hadiah berupa gandum atau makanan pokok lainnya, maka hendaknya engkau jangan mengambilnya, karena itu riba.”¹⁷

Berdasarkan analisis hadis tersebut, dapat dipahami bahwa terdapat larangan bagi penerima pinjaman untuk memberikan imbalan atau hadiah kepada pemberi pinjaman. Larangan ini berlaku khusus ketika pemberian tersebut dilakukan sebelum pelunasan utang atau sebelum jatuh tempo pembayaran. Hal ini didasarkan pada adanya syubhat (ambiguitas hukum) yang mengindikasikan bahwa pemberian tersebut mungkin dimaksudkan sebagai upaya memperoleh perpanjangan waktu pelunasan, sehingga memiliki kemiripan dengan praktik risywah (suap). Larangan ini secara spesifik berlaku ketika hadiah atau imbalan tersebut memiliki keterkaitan langsung dengan transaksi pinjaman yang sedang berlangsung.

Namun demikian, bentuk-bentuk tambahan yang tidak terkait langsung dengan pokok pinjaman seperti biaya administrasi. Demikian pula, pemberian hadiah dari peminjam kepada pemberi pinjaman diperbolehkan dengan syarat: diberikan pada saat pelunasan utang, tidak didahului oleh persyaratan sebelumnya, dan tidak menjadi kebiasaan yang mengikat dalam transaksi pinjaman.

Menurut ulama ahli fikih riba didefinisikan sebagai berikut:

¹⁷Al-Bukhari, *Shahīh al-Bukhārī*, al-Qāhirah: Muasasah al-Mukhtār, 2004, hadits no. 3814.

- a. Menurut imam mazhab Hanafi, riba adalah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya kesetaraan yang diakui oleh syari'ah atas tambahan tersebut.¹⁸
- b. Menurut imam Ahmad bin Hambal, riba terjadi ketika seseorang yang memiliki hutang ditanya oleh pemberi pinjaman apakah mereka akan melunasi atau membayar lebih. Jika mereka tidak dapat melunasi, mereka harus menambahkan dana dalam bentuk bunga pinjaman atas penambahan waktu yang telah diberikan.¹⁹
- c. Menurut imam mazhab Syafi'i riba dapat diartikan sebagai: "Akad atas penggantian dikhususkan yang tidak diketahui kesetaraan dalam pandangan syari'ah pada saat akad atau dengan penundaan dari salah satu atau kedua harta yang dipertukarkan"²⁰ Transaksi ini merujuk pada pertukaran barang tertentu yang diukur menggunakan takaran syara' dengan barang lain yang belum ada saat akad terjadi. Dalam kata lain, ini adalah pertukaran barang yang penyerahannya ditangguhkan, baik oleh kedua belah pihak atau salah satunya. Penggunaan takaran syara' di sini berarti menggunakan alat takar yang sesuai dengan syariat.
- d. Adapun menurut Imam Malik, riba adalah suatu akad yang terjadi dalam pertukaran barang tertentu yang timbangannya tidak diketahui menurut ukuran syara'. Hal ini berlaku baik saat akad dimulai maupun saat akad diakhiri oleh kedua belah pihak atau salah satu dari mereka.²¹

Mujahid menyatakan bahwa riba yang dilarang adalah praktik pada masa Jahiliyah di mana seseorang yang memiliki piutang meminta tambahan sebagai imbalan penundaan pembayaran. Sementara itu, Qatadah menjelaskan bahwa riba pada masa Jahiliyah terjadi ketika penjualan dilakukan hingga waktu tertentu, dan jika pembeli tidak mampu membayar pada waktu tersebut, jumlah utang ditambah dan masa pembayaran ditangguhkan.²²

Syafi'i Antonio memberikan contoh praktik riba dalam sistem pembayaran bertempo. Jika saat jatuh tempo pembeli tidak mampu melunasi utangnya, maka ia harus memberikan tambahan sebagai imbalan

¹⁸Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah: Dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, hal. 38.

¹⁹Wahbah al-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5, Jakarta: Gema Insani 2011, hal. 41.

²⁰Ahmad Sarwat, *Qiyas: Sumber Hukum Syariah Kecompat*, Jakarta: Rumah Fikih Publishing, 2019, hal. 10.

²¹Sudirman, *Fiqh Kotemporer, Cotemporery Studies Of Fiqh*, Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2018, hal. 377.

²² Megawati, *Riba Menurut Ulama Klasik Dan Kontemporer*, Jakarta: Tesis, 2020

atas perpanjangan waktu pembayaran. Berdasarkan berbagai definisi yang dikemukakan oleh para ulama, riba dapat disimpulkan sebagai tambahan barang atau uang sebagai bentuk kompensasi atas utang yang tidak dapat dilunasi tepat waktu. Selain itu, riba juga dapat diartikan sebagai pembayaran lebih dalam akad transaksi pinjam-meminjam sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.²³

Dari beberapa definisi tentang riba di atas meskipun terdapat beberapa perbedaan dalam definisi masing-masing, substansinya tetap sama. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa riba adalah pengambilan tambahan yang harus dibayar dalam transaksi pinjam-meminjam atau jual beli yang bertentangan dengan prinsip syariah. Riba, dalam konteks ini, merujuk pada keuntungan tambahan yang diperoleh dari transaksi keuangan yang tidak sesuai dengan hukum Islam. Prinsip syariah menekankan keadilan dan kesetaraan dalam transaksi, sehingga setiap bentuk keuntungan yang diperoleh tanpa usaha atau risiko yang sah dianggap sebagai riba. Dengan demikian, riba dilarang dalam Islam karena dianggap merugikan salah satu pihak dalam transaksi dan bertentangan dengan nilai-nilai keadilan yang diajarkan oleh syariah.

B. Macam-macam Riba

Ulama ahli fikih membagi riba menjadi dua yaitu riba *fadhli* (riba jual beli) dan riba *nasi'ah* (riba hutang/ pinjam-meminjam).²⁴

1. Riba Fadhl

Riba fadhli adalah bentuk riba yang muncul dalam transaksi pertukaran barang sejenis, seperti uang dengan uang atau bahan makanan dengan bahan makanan serupa, di mana terdapat kelebihan nilai dari salah satu pihak dalam transaksi tersebut.²⁵ Sebagaimana hadist Nabi Muhammad SAW:

Artinya: “janganlah kamu jual emas dengan emas kecuali sama banyak, dan janganlah kamu melebihkan sebagiannya atas sebagian yang

²³Weli Revika, “Pemikiran Muhammad Syafi’I Antonio tentang Riba dalam Perspektif Ekonomi Islam, Study tentang Riba dalam Buku Bank Syariah dari Teori ke Praktik”, Skripsi S1 Universitas Islam Negeri Kaim Pekanbaru, Riau, 2010.

²⁴Para ahli hukum Islam (*fuqaha*), secara sederhana membagi riba kepada dua macam, pertama, riba dalam pinjaman (riba *nasi'ah*), yaitu berupa tambahan (bunga dalam pinjaman, sebagai imbalan penangguhan waktu). Kedua, riba dalam jual-beli/ *buyu'* (riba *fadhli*), yaitu riba yang didasarkan pada tukar menukar barang yang sejenis. Lihat Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Bekerjasama dengan Academia, 1996, hal. 74

²⁵Mai Aprianti, *Pemikiran Musthafa Umar Tentang Riba Dalam Surat Al-Baqarah Dalam Tafsir Al-Ma'rifah*, Pekanbaru: UIN SUSKA RIAU, 2022. hal. 11

lain. Dan janganlah kamu jual perak dengan perak kecuali sama banyak, dan janganlah kamu melebihkan sebagiannya atas sebagian yang lain. Dan janganlah kamu menjual darinya (emas atau perak) yang tidak ada dihadapanmu dengan yang ada dihadapanmu”.

Riba fadhhl dapat diartikan sebagai jual beli barang ribawi dengan barang ribawi serupa, namun terdapat tambahan pada salah satu barang yang dipertukarkan. Kesimpulannya, dalam pertukaran barang ribawi yang sejenis, harus ada kesetaraan dalam jumlah barang. Menurut Abu Yusuf, kesetaraan ini dihitung berdasarkan kadar yang umum digunakan untuk setiap jenis barang. Jika suatu barang biasanya diukur dengan timbangan, seperti minyak goreng dan samin (minyak hewan), maka kesamaan beratnya harus ditentukan dengan timbangan. Begitu pula, jika suatu barang biasanya diukur dengan takaran, maka kesetaraan jumlahnya harus dihitung berdasarkan takaran.²⁶

Untuk menghindari riba fadhhl, diperlukan tiga syarat utama: transaksi harus dilakukan secara langsung, barang yang dipertukarkan harus sejenis, dan timbangannya harus sama. Kesetaraan dalam timbangan mengacu pada penetapan harga yang seimbang dan adil, terutama ketika barang yang diperdagangkan memiliki jenis yang berbeda. Sebagai contoh, jika satu liter beras dihargai Rp 5.000 dan pembeli telah menyepakati harga tersebut, tetapi penjual sengaja mengurangi takaran sehingga beras yang diberikan kurang dari satu liter, maka hal ini termasuk dalam praktik riba fadhhl.

2. Riba Nasiah

Riba nasiah adalah kelebihan pembayaran riil yang terdapat pada salah satu pengganti karena batas waktu, atau berakhirnya penyerahan salah satu pengganti sampai waktu tertentu tanpa ada tambahan apapun.²⁷ Ulama Hanafiyah mendefinisikan riba nasiah sebagaimana disampaikan oleh Wahbah menyatakan riba nasiah adalah pertambahan waktu pelimpahan barang dan penambahan barang pada hutang dalam pertukaran dua jenis barang berbeda dalam takaran dan timbangan atau sejenis tetapi sama dalam takaran timbangan.

Maksudnya menjual produk dari satu jenis barang dan diganti dengan jenis serupa, atau dengan jenis lain dengan tambahan (dalam barang-barang

²⁶ Wahbah al-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5, Jakarta: Gema Insani, 2011, hal. 309.

²⁷ Wahbah al-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu...*, jilid.5, hal. 308.

yang ditakar atau ditimbang) sebagai imbalan atas penundaan penyerahan, misal menjual satu sha' gandum dengan dua jenis sha' jelas yang diberikan setelah tiga bulan berikutnya, atau dapat pula tanpa tambahan, seperti menjual satu pon kurma tunai dengan satu pon kurma dengan non tunai. Ini merupakan contoh pertukaran dua barang yang ditakar atau ditimbang, baik sejenis maupun tidak sejenis. Sedangkan contoh penukaran barang sejenis yang tidak ditimbang atau ditakar adalah menjual sebuah apel dengan dua buah apel, atau satu buah jeruk yang diserahkan setelah satu bulan.²⁸

Riba an-Nasi'ah merupakan bentuk riba yang terjadi ketika seseorang menerima tambahan atau bunga dari pihak yang berutang sebagai kompensasi atas penundaan pembayaran yang telah disepakati sebelumnya.²⁹ Sebagaimana firman Allah SWT dalam (QS. Ali-Imran [3]:130):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung”.

Ayat tersebut menegaskan bahwa seseorang hanya diperbolehkan menagih utang sesuai dengan jumlah yang dipinjamkan, tanpa menuntut tambahan berupa bunga, meskipun jatuh tempo pembayaran diperpanjang. Riba nasi'ah, yang juga dikenal sebagai riba jahiliyah, merupakan salah satu bentuk riba yang diharamkan dalam Islam. Imam At-Thabari menjelaskan bahwa terdapat dua jenis riba. Pertama, *riba fadhli*, yaitu riba dalam transaksi jual beli yang dianggap diperbolehkan karena adanya tambahan dalam pertukaran, di mana nilai tambahannya tetap, baik dibayar secara langsung maupun ditunda. Kedua, *riba nasi'ah*, yaitu riba dalam transaksi utang atau pinjam-meminjam yang diharamkan karena adanya penundaan pengembalian utang yang disertai dengan tambahan atau peningkatan jumlah secara berlipat ganda (*adh'afan mudha'afah*). Hal ini

²⁸Muhamad Ricky Rafiuddin, “Riba dalam Perspektif Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Al-Zuhaili,” Skripsi S1 Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Universitas PTIQ Jakarta, 2023, hal. 13.

²⁹Mai Apria nti, *Pemikiran Musthafa Umar Tentang Riba Dalam Surat Al-Baqarah Dalam Tafsir Al-Ma'rifah...*, hal. 11

sebagaimana dijelaskan dalam Surah Ali ‘Imran ayat 130, yang secara tegas melarang praktik tersebut karena mengandung unsur tambahan serta penundaan dalam pembayaran.³⁰

Sedangkan Imam Syafi’i dan Imam Ibnu Hajar al-Haitsami membaginya menjadi tiga, yaitu riba *fadhli*, riba *nasi’ah*, dan riba *yad*.³¹ Namun pada substansinya, riba *yad* masuk dalam kategori riba *fadhli*. Perbedaannya adalah jika pada riba *nasi’ah* ketika terjadi akad benda yang diakadkan sudah ada dan dapat diserahkan, sedangkan pada riba *yad* benda yang diakadkan belum ada benda yang diakadkan.³²

Dari penjelasan diatas penulis sependapat dengan ulama yang pertama bahwa riba dibagi menjadi dua jenis, riba yang timbul dari hutang piutang (riba *nasi’ah*), yang telah dijelaskan keharamannya dalam Al-Qur’an, dan riba yang muncul dalam jual beli (riba *fadhli*), yang telah dijelaskan tentang halal dan haramnya dalam transaksi menurut as-Sunnah.

C. Dasar Hukum Pelarangan Riba dan Tahapannya

Para ulama fikih mulai mengkaji konsep riba ketika mereka menghadapi berbagai persoalan dalam transaksi muamalah. Al-Qur’an mengandung banyak ayat yang membahas riba, yang diturunkan secara bertahap sesuai dengan proses pelarangannya. Pada akhirnya, larangan terhadap riba ditetapkan secara tegas dalam tahap akhir penetapan hukum.³³ Pelarangan riba dalam Islam tidak diterapkan secara langsung, melainkan melalui beberapa tahapan yang bertahap. Pendekatan ini dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi sosial serta kesiapan masyarakat dalam menerima dan menjalankan aturan tersebut. Larangan riba dalam Al-Qur’an

³⁰Untuk menguatkan pendapatnya, at-Thabari mengutip sebuah hadits, yang salah satunya diriwayatkan Mujahid, bahwa “*Riba adh’āfan mudhā’afah adalah riba Jahiliyyah.*” Lihat Abu Ja’far Muhammad bin Jarir at-Thabari, *Jami’ al-Bayān fī Tafsir al-Qur’an, ...*, Jilid. IV, hal. 90

³¹Di kalangan Jumhur ulama fikih, riba *yad* ini termasuk riba *nasi’ah*. Perbedaan riba *yad* dengan riba *nasi’ah* dalam mazhab Syafi’i adalah, pada riba *nasi’ah* ketika terjadi akad, benda yang diakadkan sudah ada dan dapat diserahkan, sedangkan pada riba *yad*, benda yang diakadkan belum ada ketika terjadi akad. Lihat Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, Damaskus: Dār al-Fikr, 2007, Jilid.IV, hal. 674

³² Muhammad Syafi’i Antonio, *Islamic Banking Bank Syari’ah dari Teori ke Praktek*, hal. 37

³³Muhamad Ricky Rafiuddin, “Riba dalam Perspektif Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Al-Zuhaili...”, hal.14.

diturunkan secara bertahap dalam empat fase yang saling berkaitan. Beberapa ayat yang secara jelas membahas persoalan riba antara lain sebagai berikut:³⁴

1. Sumber dari Al-Qur'an

- a. Tahap pertama terdapat dalam Al-Qur'an surat (Ar-Rum[:39])

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رِّبَا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ
مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿١٣٩﴾

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya)”

Dalam Surah Ar-Rum ayat 39, Allah memberikan nasihat bahwasanya Allah tidak suka dengan perbuatan riba, Untuk mendekati diri kepada Allah dapat dilakukan dengan menjauhi praktik riba. Dalam ayat ini, Allah menolak pandangan yang keliru bahwa memberikan pinjaman berbasis riba merupakan bentuk pendekatan diri kepada-Nya, tetapi sebaliknya harta yang dikeluarkan dalam bentuk zakat justru akan mendapatkan keberkahan serta balasan yang berlipat ganda dari Allah. Ayat ini belum secara eksplisit mengandung larangan atau pengharaman riba, melainkan menggunakan pendekatan persuasif. Gaya komunikasi yang digunakan pada masa itu bersifat argumentatif, menekankan bahwa riba sejatinya tidak memberikan pertambahan harta yang hakiki.³⁵

- b. Tahap kedua terdapat dalam Al-Qur'an surat (An-Nisa[4]:160-161)

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّت لَّهُمْ وَبِصَدِّهِمْ
عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا ﴿١٦٠﴾

³⁴Wasilul Chair, “Riba Dalam Perspektif Islam dan Sejarah, *Iqtishadia*, vol. 1 No. 1 Juni 2014, hal.4.

³⁵Alfazul Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1996 hal. 112

“Karena kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan bagi mereka makanan yang baik-baik yang (dahulu) pernah dihalalkan; dan karena mereka sering menghalangi (orang lain) dari jalan Allah”.

وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا

لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٦١﴾

“Dan karena mereka menjalankan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan cara tidak sah (batil). Dan Kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang pedih”

Pada tahap kedua, Allah menurunkan Surah An-Nisa ayat 160–161, yang menggambarkan riba sebagai perbuatan yang zalim dan tidak dibenarkan. Dalam ayat ini, Allah menyampaikan kisah tentang hukuman yang dijatuhkan kepada kaum Yahudi karena keterlibatan mereka dalam praktik riba. Meskipun belum secara langsung melarang riba bagi umat Islam, ayat ini menunjukkan sikap yang lebih tegas terhadap praktik tersebut melalui peringatan berdasarkan sejarah umat terdahulu. Pesan ini juga membangkitkan kesadaran dan mempersiapkan umat Islam untuk menerima larangan riba secara eksplisit di kemudian hari. Selain itu, ayat ini menunjukkan bahwa pengharaman riba telah ada dalam syariat terdahulu, memberikan isyarat bahwa larangan serupa akan ditetapkan bagi umat Islam.³⁶

Dari ayat ini dapat dipahami bahwa larangan terhadap riba tidak hanya berlaku bagi umat Islam, tetapi juga telah ditetapkan dalam ajaran agama Yahudi. Meskipun secara khusus ayat ini ditujukan kepada kaum Yahudi, prinsip pelarangan riba juga ditemukan dalam ajaran agama Nasrani serta Islam. Hal ini menunjukkan bahwa riba merupakan praktik yang dilarang dalam ketiga agama samawi tersebut.³⁷

c. Tahap ketiga terdapat dalam Al-Qur’an surat (Ali-Imran[3]:130)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ

³⁶Muhamad Ricky Rafiuddin, “Riba dalam Perspektif Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Al-Zuhaili..., hal.16

³⁷Ibldsyah dan Hendri Tanjung, *Fikih Muamalah : Konsep dan Praktik*, Bogor: Azam Dunya Bogor, 2014, hal.112

تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung”.

Dalam Surah Ali-Imran ayat 130, Allah belum secara menyeluruh mengharamkan praktik riba, melainkan memberikan larangan terhadap bentuk riba yang berlipat ganda. Pendekatan ini mencerminkan kebijaksanaan Allah dalam menangani suatu kebiasaan yang telah mengakar kuat dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat sejak masa jahiliyah. Larangan tersebut dilakukan secara bertahap agar masyarakat yang telah terbiasa dengan praktik riba dapat menerima perubahan tersebut dengan lebih mudah. Ayat ini diturunkan dalam konteks untuk mencegah kaum Muslimin mengikuti cara kaum kafir dalam membiayai persenjataan melalui sistem riba yang merugikan.³⁸

- d. Tahap keempat terdapat dalam Al-Qur'an surat (Al-Baqarah[2]: 275-277)

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿٢٧٦﴾ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٧٧﴾

³⁸Ibldsyah dan Hendri Tanjung, *Fikih Muamalah : Konsep dan Praktik...*, hal 113

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa. Sungguh, orang-orang yang beriman, mengerjakan kebajikan, melaksanakan salat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati”(QS. Al-Baqarah [2]: 275-277)

Larangan riba dalam Surah Al-Baqarah 275-277 menegaskan bahwa praktik riba membawa dampak buruk bagi pelakunya, baik di dunia maupun di akhirat. Allah menggambarkan bahwa orang yang memakan riba akan bangkit pada hari kiamat dalam keadaan seperti orang yang kerasukan setan, akibat keyakinan keliru bahwa jual beli sama dengan riba. Dalam ayat tersebut, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, serta menegaskan bahwa riba tidak akan mendatangkan keberkahan, sedangkan sedekah akan dilipatgandakan. Bagi orang yang berhenti dari riba setelah mendapat peringatan, Allah memberikan kesempatan untuk bertobat, tetapi bagi mereka yang tetap melanggarnya, ancaman azab neraka menjadi ketetapan yang tidak terhindarkan. Sebaliknya, orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat dijanjikan pahala di sisi Allah, serta terbebas dari rasa takut dan kesedihan. Ayat ini menegaskan pentingnya sistem ekonomi yang berlandaskan keadilan dan keberkahan, serta menghindarkan masyarakat dari eksploitasi finansial yang merugikan.

- e. Tahap keempat terdapat dalam Al-Qur'an surat (Al-Baqarah[2]: 278-279)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ
أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٧٩﴾

“Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman. Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan)” (QS. Al-Baqarah [2]: 278-279).

Turun surat Al-Baqarah ayat 278-279 yang isinya tentang pelarangan riba secara tegas pasti tuntas dan mutlak mengharamkannya dalam berbagai bentuknya, dan tidak dibedakan besar kecilnya. Bagi yang melakukan riba telah melakukan kriminalisasi.³⁹

2. Sumber dari Hadis

Hadits yang diriwayatkan dari sahabat ‘Ubadah bin Shamit bahwa Rasulullah SAW

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الذَّهَبُ
بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ
بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ سِوَاءٍ بِسِوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا
كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ⁴⁰

“Jika emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, sya’ir (salah satu jenis gandum) dijual dengan sya’ir, kurma dijual dengan kurma, dan garam dijual dengan garam, maka jumlah (takaran atau timbangan) harus sama dan dibayar kontan (tunai). Jika jenis barang tadi berbeda, maka silakan engkau membarterkannya sesukamu, namun harus dilakukan secara kontan (tunai).” (HR. Muslim no. 1587)

³⁹Ibldsyah dan Hendri Tanjung, *Fikih Muamalah : Konsep dan Praktik...*, hal 114-118.

⁴⁰ Muslim Al-Hajaj, *Shahih Muslim*, jilid 3, Beirut: Dār Ihyā’ Al-Arābi, hal. 1211.

Kemudian Dalam riwayat al-Hakim disebutkan:

الرِّبَا ثَلَاثَةٌ وَسَبْعُونَ بَابًا أَيْسَرُهَا مِثْلُ أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ وَإِنْ أَرَى الرَّبَا
عَرَضُ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ

“Riba itu ada 73 pintu (dosa). Yang paling ringan adalah semisal dosa seseorang yang menzinai ibu kandungnya sendiri.” (HR. Al-Hakim no: 2259)

D. Illat Hukum Riba dan Perdebatan Para Ulama

Riba hanya akan terjadi sebab adanya empat hal yaitu makanan, uang, emas, dan perak. Riba tidak akan terjadi pada transaksi selain empat hal tersebut, karena empat itulah yang menjadi *illat* haramnya riba. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW:

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الذَّهَبُ
بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالمِلْحِ
مِثْلًا بِمِثْلٍ سِوَاءٍ بِسِوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ
إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

“Dari Ubadah bin Shamit, Rasulullah bersabda, “Jika emas dibarter dengan emas, perak dibarter dengan perak, gandum burr dibarter dengan gandum burr, gandum sya’ir dibarter dengan gandum sya’ir, kurma dibarter dengan kurma, garam dibarter dengan garam maka takarannya harus sama dan tunai. Jika benda yang dibarterkan berbeda maka takarannya sesuka hati kalian asalkan tunai.” [H.R. Muslim].⁴¹

Ulama fikih berbeda pendapat mengenai dalam menentukan illat (sebab hukum) yang menyebabkan keharaman riba fadhl dan riba nasi’ah. Menurut ulama mazhab Hanafi dalam suatu riwayat dari Imam Ahmad bin Hambal, riba fadhl ini hanya berlaku dalam timbangan atau takaran harta yang sejenis, bukan terhadap nilai harta. Apabila yang dijadikan ukuran adalah nilai harta, maka kelebihan yang terjadi tidak termasuk riba fadhl. Sebagai contoh, jika

⁴¹Muslim Al-Hajaj, *Shahih Muslim...*, Jilid3, hal.1211.

seekor sapi berumur tiga tahun dijual dengan seekor sapi berumur empat tahun, maka sapi yang lebih tua memiliki ukuran lebih besar. Dalam kasus ini, kelebihan dalam transaksi tersebut tidak dianggap sebagai *riba fadh*l dan tidak diharamkan. Hal ini karena meskipun objek yang diperjualbelikan sama, nilai keduanya berbeda dan transaksi dilakukan tanpa menggunakan timbangan atau takaran.⁴²

Pendapat mereka ini didasarkan kepada sabda Nabi SAW, yang artinya, “(Memperjualbelikan) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, anggur dengan anggur, kurma dengan kurma, garam dengan garam haruslah sama, seimbang, dan tunai. Apabila jenis yang diperjualbelikan berbeda, maka juallah sesuai dengan kehendakmu (boleh yang satu lebih banyak dari yang lain) asal dengan tunai” (HR. Muslim dari Ubadah bin Shamit). Dua jenis yang pertama, emas dan perak, menurut mereka, diperjualbelikan dengan cara timbangan khusus (*al-wazn*) dan empat jenis buah-buahan diperjualbelikan dengan cara kiloan (*al-kail*). Dalam riwayat lain, Rasulullah SAW, bersabda, “Janganlah kamu memperjualbelikan emas dengan emas, kecuali jika seimbang (sama beratnya) dan jangan kamu melebihkan yang satu dari yang lainnya, dan jangan pula kamu jual sesuatu yang ada dengan yang belum ada” (HR. Bukhari dan Muslim dari Abu Saïd al-Khudri).⁴³

Berdasarkan kedua hadits di atas, menurut Mazhab Hanafi dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad bin Hambal, *illat* keharaman *riba fadh*l terletak pada kelebihan barang atau harga dalam transaksi benda sejenis yang menggunakan alat ukur *al-wazn* (timbangan) dan *al-kail* (takaran). Berdasarkan prinsip ini, kelebihan dalam jual beli rumah, tanah, hewan, dan benda lain yang dijual dengan satuan tidak termasuk *riba fadh*l, meskipun barangnya sejenis, karena transaksi tersebut didasarkan pada nilai barang, bukan pada timbangan atau takaran. Selain itu, ulama Mazhab Hanafi menekankan bahwa keharaman *riba fadh*l berlandaskan konsep *sadd az-zari’ah*, yaitu upaya untuk menutup segala kemungkinan yang dapat mengarah pada praktik riba yang merugikan masyarakat.

Menurut ulama Mazhab Maliki dan Syafi’i, *illat* keharaman *riba fadh*l, khususnya dalam transaksi emas dan perak, terletak pada fungsi keduanya sebagai alat tukar atau standar nilai. Baik emas dan perak yang telah dibentuk menjadi cincin atau kalung maupun yang masih berupa emas batangan, tetap

⁴²Rusdan, *Kajian Illat Hukum (Kausa Legal) Riba*, jilid 8, No. 2, Juli 2015, hal. 357.

⁴³Muhamad Ricky Rafiuddin, “Riba dalam Perspektif Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Al-Zuhaili...”, hal. 26.

harus diperlakukan secara setara dalam pertukaran. Oleh karena itu, dalam transaksi jual beli, emas dan perak yang sejenis tidak boleh diperjualbelikan dengan harga yang berbeda. Sebagai contoh, jika emas batangan ditukar dengan emas yang telah dibentuk menjadi cincin atau kalung, maka jumlahnya harus sama. Lima gram cincin emas harus ditukar dengan lima gram emas batangan tanpa ada tambahan nilai. Jika salah satu pihak menerima lebih banyak, maka kelebihan tersebut termasuk dalam kategori *riba fadhhl*. Jika kelebihan tersebut dikaitkan dengan pembayaran yang ditunda, maka transaksi tersebut berubah menjadi *riba nasi'ah*.

Dalam menetapkan illat *riba nasi'ah* dan *riba fadhhl* pada benda-benda yang termasuk makanan, terjadi perbedaan pendapat antara ulama mazhab Maliki dan Syafi'i. Menurut ulama mazhab Maliki, illat jenis makanan yang terdapat dalam *riba nasi'ah* berbeda dengan illat yang terdapat pada *riba fadhhl*. Dalam *riba nasi'ah*, illat pada jenis makanan adalah karena sifatnya yang bisa dikonsumsi. Apabila satu jenis makanan dijual dengan jenis makanan yang sama, maka harus satu takaran, seimbang, dan adil. Dengan prinsip ini, maka *riba nasi'ah* bisa berlaku pada seluruh jenis makanan seperti beras, gandum, apel, pir, semangka, dan seterusnya. Sedangkan illat pada *riba fadhhl*, menurut ulama mazhab Maliki adalah makanan pokok dan tahan lama.

Berbeda dengan pendapat ulama mazhab Maliki di atas, ulama mazhab Syafi'i mengatakan bahwa illat *riba* pada jenis makanan adalah semata-mata karena benda itu bersifat makanan, baik makanan pokok, makanan ringan (buah-buahan dan sebagainya), maupun makanan untuk obat, yang semuanya bertujuan untuk menjaga kesehatan tubuh. Apabila kelebihan pembayaran pada jenis makanan ini dibarengi dengan tenggang waktu, maka mejadi *riba nasi'ah*. Sedangkan apabila tidak dikaitkan dengan tenggang waktu, maka kelebihan harga dari salah satu benda sejenis yang diperjualbelikan menjadi *riba fadhhl*. Oleh sebab itu, seluruh jenis makanan apabila diperjualbelikan secara barter, harus seimbang dan tunai. Apabila berbeda jenis, boleh diperjualbelikan sesuai dengan keinginan pemilik masing-masing, asal tunai. Artinya, jenis yang satu boleh lebih mahal dari jenis yang lain.⁴⁴

Menurut mazhab Zhahiri, *riba* itu tidak ada illat-nya.⁴⁵ Hal ini sejalan dengan prinsip mereka yang menolak mencar-cari illat suatu hukum yang ditetapkan Allah, dan Rasulullah. Oleh sebab itu, apabila Rasulullah, telah menyatakan bahwa berlaku *riba* pada enam jenis barang yang disebutkan

⁴⁴ Rusdan, *Kajian Illat Hukum (Kausa Legal) Riba...*, hal 358.

⁴⁵ Abdullah al-Mushlih dan Shalah as-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2004, hal. 356 357.

dalam hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dari Ubadah bin Shamit di atas, maka seorang mujtahid cukup menyatakan riba hanya pada enam jenis itu, tanpa mencari apa illat keharamannya. Implikasi dari pendapat mereka ini adalah tidak ada riba pada selain dari enam jenis komoditas tersebut.

Larangan Allah terhadap praktik riba tentu memiliki alasan yang kuat, salah satunya karena dampak negatif yang ditimbulkannya. Beberapa akibat buruk dari riba antara lain:

1. Pelaku riba digambarkan seperti orang yang kerasukan setan dan kehilangan akal sehat, serta akan mengalami kehancuran dalam hidupnya. Sebagaimana firman Allah SWT (QS. Al-Baqarah [2]:275)

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ... ﴿٢٧٥﴾

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila”.

2. Orang yang memakan riba dianggap sebagai pendosa besar dan dikategorikan sebagai kafir dalam beberapa konteks keimanan. Sebagaimana firman Allah SWT (QS. Al-Baqarah [2]:278) :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾

“Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman”.

3. Allah dan Rasul-Nya menyatakan perang terhadap para pelaku riba, menunjukkan betapa seriusnya larangan ini. Sebagaimana firman Allah SWT (QS. Al-Baqarah [2]:279) :

فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَئِمَّ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ

لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

“Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan)”.

4. Riba menyebabkan kerusakan dalam sistem ekonomi, baik pada tingkat individu maupun negara secara keseluruhan.

Riba juga memicu permusuhan antarindividu dan mengikis semangat untuk saling membantu dan bekerja sama dalam masyarakat.

E. Sejarah Perkembangan Riba

Riba memiliki sejarah panjang, mulai dari masa Yunani Kuno, berlanjut ke era pra-Islam, hingga awal perkembangan Islam. Larangan ini didasarkan pada keyakinan bahwa riba dapat menyebabkan ketidakadilan dan merugikan pihak yang lebih lemah. Dalam praktiknya, kaum Yahudi dikenal sebagai kelompok yang sering melakukan transaksi berbasis riba.⁴⁶

Riba telah lama menjadi bagian dari berbagai transaksi ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat Arab sebelum Islam datang. Pada masa itu, praktik riba tidak hanya berupa tambahan dalam bentuk uang, tetapi juga muncul akibat penundaan pelunasan utang. Konsep riba tidak hanya dikenal dalam ajaran Islam, tetapi juga telah menjadi bagian dari sistem ekonomi dalam berbagai agama lainnya. Bahkan, larangan terhadap praktik riba telah diterapkan jauh sebelum Islam hadir sebagai agama.⁴⁷

1. Riba dalam Sejarah Yunani

Dalam agama Yahudi larangan praktik pengambilan riba banyak terdapat dalam kitab suci agama Yahudi, baik dalam perjanjian lama maupun undang-undang Talmud. Kitab keluaran 22:25 menyatakan: “Jika engkau meminjam uang dari salah satu umatku, orang miskin di antaramu, maka janganlah engkau berlaku sebagai penagih hutang terhadap dia, janganlah kamu bebaskan bunga terhadapnya”. Agama Yahudi merupakan salah satu agama yang melarang riba, pelarangan itu termaktub dalam kitab suci nya dalam perjanjian lama ayat 25 pasal 22: “Bila kamu menghutangi uang pada seseorang diantara warga bangsamu, maka janganlah kamu berlaku laksana seorang pemberi hutang. Janganlah kamu meminta keuntungan kepadanya untuk pemilik uang.”⁴⁸

Pada mulanya di Eropa, orang-orang Yahudi merupakan bangsa yang maju dalam perdagangan. Karena itu kemudian, hal tersebut menimbulkan

⁴⁶ M. Dawam Rahardjo, *Ensiklopedi Al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep Konsep Kunci*, Jakarta: LSAF, 1991, hal. 45.

⁴⁷ Muhamad Ricky Rafiuddin, “Riba dalam Perspektif Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Al-Zuhaili...”, hal. 19.

⁴⁸ Karnaen Purwaatmaja, *Apakah Bunga Sama dengan Riba? Kertas kerja seminar ekonomi Islam*, Jakarta: LPPBS, 1997.

kecemburuan kalangan pribumi, sehingga mereka pun mendesak orang-orang Yahudi (sebagai pendatang) agar minggir dari arena perdagangan, Ketika itu, tepatnya pada abad ke 11, orang-orang Yahudi mulai mengubah profesi mereka sebagai pembunga uang, dan ini mencapai puncaknya pada abad ke-14. Penghapusan terhadap larangan riba, secara undang-undang di Barat baru dilakukan di Inggris pada tahun 1854, Belanda tahun 1857, dan pada waktu yang sama, sebagian besar negara-negara bagian di Amerika Serikat mempertahankan undang-undang anti riba tersebut.

Larangan terhadap praktik riba dalam agama Yahudi tercantum dalam Kitab Imamat (Leviticus) pasal 23 ayat 19, yang menegaskan bahwa seseorang tidak boleh mengambil bunga uang atau keuntungan dari pinjaman yang diberikan. Sebaliknya, individu dianjurkan untuk memiliki rasa takut kepada Tuhan agar sesama mereka dapat hidup dengan baik dalam masyarakat. Larangan ini juga mencakup pemberian uang dan bahan makanan dengan harapan memperoleh keuntungan tambahan.⁴⁹

Namun larangan riba dalam agama Yahudi, menurut Rasyid Ridha hanya untuk kalangan diri sendiri. Hal ini didasarkan atas Syifr Awwalin (Kitab Perjanjian Lama) yang disebutkan, “Apabila saudaramu membutuhkan sesuatu, sedangkan ia tidak mampu meminta pertolongan, maka jangan kamu ambil darinya harta riba dan keuntungan, tapi takutlah pada Tuhanmu supaya saudaramu dapat hidup bersama”. Dikatakan dalam Kitab Perjanjian Lama: “Janganlah menghubungi saudaramu dengan menggunakan sistem riba atau riba apapun yang menggunakan bentuk pertanggungan dengan riba, tetapi untuk orang lain, hutangilah dengan menggunakan sistem riba, akan tetapi jangan kamu lakukan terhadap saudaramu”.⁵⁰

Aristoteles berpendapat bahwa uang berfungsi sebagai alat pertukaran dan tidak memiliki kemampuan untuk berkembang atau menghasilkan keuntungan dengan sendirinya. Oleh karena itu, ia menilai bahwa praktik memungut bayaran dari peminjaman uang bertentangan dengan hukum alam. Plato, filsuf Yunani yang hidup antara tahun 427-347 SM, juga mengecam praktik pembunga uang. Di Athena, pada zaman pemerintahan Solon, bunga memang tidak dilarang, tetapi tingkat suku bunganya dibatasi, antara lain dengan tujuan untuk melindungi penduduk

⁴⁹Muhammad Syafi'i Antonio, *Islamic Banking Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001, hal. 66.

⁵⁰Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Qur'an Al-Hakim (Tafsir al-Manar)*, Mesir: Dār Al-Manar, 1376 H, hal. 131.

yang bekerja di sektor pertanian. Tetapi pada tahun 342 SM, telah diumumkan Lex Genucia yang melarang pengambilan bunga uang berapa pun juga tingkatnya. Membungakan uang sama saja dengan melakukan tindak kejahatan.⁵¹

Pada pasal 36 menyatakan bahwa seseorang tidak boleh mengambil bunga uang atau riba dari sesamanya agar mereka dapat hidup dengan baik di tengah masyarakat. Larangan ini didasarkan pada ketakwaan kepada Allah dan bertujuan untuk menjaga kesejahteraan saudara-saudara mereka. Namun, dalam praktiknya, kaum Yahudi berpendapat bahwa larangan riba hanya berlaku di antara sesama mereka, sementara terhadap kaum lain, riba diperbolehkan. Mereka mengharamkan riba dalam komunitas mereka sendiri tetapi menghalalkannya bagi pihak luar, sehingga mereka dikenal sebagai kelompok yang sering mempraktikkan riba terhadap orang-orang di luar komunitas mereka. Dalam Surah An-Nisa ayat 160-161, Allah dengan tegas menjelaskan bahwa tindakan yang dilakukan oleh kaum Yahudi termasuk dalam praktik riba, yakni memperoleh harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Sebagai konsekuensi dari perbuatan tersebut, Allah menetapkan hukuman yang berat bagi mereka.⁵²

2. Riba dalam Sejarah Nasrani

Dalam ajaran Nasrani, praktik riba dilarang bagi semua orang tanpa memandang latar belakang agama atau status sosial. Larangan ini didasarkan pada beberapa ayat dalam kitab suci mereka. Dalam Perjanjian Lama, Kitab Ulangan (Deuteronomy) pasal 23 ayat 19 melarang pengambilan keuntungan dari pinjaman, baik berupa uang, bahan makanan, maupun barang lain yang dikenakan bunga. Sementara itu, dalam Perjanjian Baru, Injil Lukas pasal 6 ayat 34 mengajarkan bahwa memberi pinjaman dengan mengharap imbalan tidak mencerminkan kehormatan sejati. Sebaliknya, seseorang dianjurkan untuk berbuat baik dengan memberikan bantuan tanpa mengharap balasan, karena imbalan sejati dijanjikan akan sangat besar.⁵³

⁵¹Muhamad Ricky Rafiuddin, "Riba Dalam Perspektif Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Al-Zuhaili...", hal. 21.

⁵²Wasilul Chair, "*Riba Dalam Perspektif Islam dan Sejarah*", *Iqtishadi*, vol. 1, No. 1, Juni 2014, hal. 6.

⁵³Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) AMP YKPN, 2002, hal. 39.

Dalam ajaran Kristen, larangan terhadap riba dijelaskan dalam Perjanjian Baru, khususnya dalam Injil Lukas, yang mengecam praktik pengambilan bunga dari pinjaman. Meskipun hampir semua agama menentang riba, kenyataannya praktik tersebut masih berlangsung hingga saat ini. Menurut Miller, riba adalah dana yang diperoleh pemberi pinjaman sebagai keuntungan dari pinjaman yang diberikan, sedangkan suku bunga adalah perbandingan antara jumlah bunga dan total pinjaman. Gereja melarang pemungutan bunga uang hingga abad ke-13 M, tetapi pada akhir abad tersebut, muncul berbagai faktor yang melemahkan otoritas gereja karena dianggap terlalu konservatif. Seiring berkembangnya pemikiran ekonomi dan munculnya mazhab ekonomi yang berbeda, masyarakat mulai menerima praktik peminjaman dengan bunga.

Para pedagang berusaha menghilangkan pengaruh gereja untuk menjustifikasi beberapa keuntungan yang dilarang oleh gereja. Ada beberapa tokoh gereja yang beranggapan bahwa keuntungan yang diberikan sebagai imbalan administrasi dan kelangsungan organisasi dibenarkan karena bukan keuntungan dari hutang. Tetapi, sikap pengharaman riba secara mutlak dalam agama Nasrani dengan gigih ditegaskan oleh Martin Luther, tokoh gerakan Protestan. Ia mengatakan keuntungan semacam itu baik sedikit atau banyak, jika harganya lebih mahal dari harga tunai tetap riba.

Dalam sejarah Kristen, praktik riba telah lama dianggap terlarang selama lebih dari satu milenium oleh para teolog, cendekiawan, dan aturan hukum. Namun, karena sulitnya memberantas praktik tersebut, berbagai penguasa akhirnya memilih untuk mengatur dan membatasi bisnis pembungaan uang daripada melarangnya sepenuhnya. Kitab Lukas 6:34-35 dalam Perjanjian Baru juga mengandung ajaran yang menolak praktik riba. Ayat ini menekankan bahwa jika seseorang memberikan pinjaman dengan harapan mendapatkan imbalan, maka tindakan tersebut tidak memiliki nilai moral yang lebih tinggi. Sebaliknya, seseorang dianjurkan untuk berbuat baik, bahkan kepada musuhnya, dengan memberikan pinjaman tanpa mengharapkan balasan. Dengan sikap seperti ini, seseorang akan memperoleh pahala besar dan dianggap sebagai anak-anak Tuhan Yang Maha Tinggi, yang selalu berbuat baik kepada semua orang, termasuk mereka yang tidak tahu berterima kasih maupun yang berbuat jahat.⁵⁴

⁵⁴Muhammad Syafi’I, *Islamic Banking Bank Syari’ah...*, hal. 66

Setelah masa Thomas Aquinas, pemikiran teologi di lingkungan gereja berusaha menemukan cara untuk menghindari praktik riba. Salah satu pendekatan yang muncul adalah sistem di mana seseorang dapat memberikan modal kepada pihak lain untuk digunakan dalam aktivitas ekonomi, seperti perdagangan atau produksi. Dalam sistem ini, pemilik modal tidak hanya memperoleh bagian dari keuntungan tetapi juga turut menanggung risiko kerugian. Konsep ini kemudian dikenal sebagai *profit and sharing*, yang dianggap berbeda dari praktik pemungutan riba.⁵⁵

Meskipun larangan ini berkurang, perdebatan mengenai riba tetap berlanjut. Pada abad ke-16 dan ke-17, sejumlah ahli hukum berupaya mengurangi penerapan regulasi anti riba, termasuk John Calvin dan Charles Dumoulin. Pada masa feodal, pekerjaan terkait pembunga uang dianggap rendah karena sering kali berujung pada perbudakan akibat utang. Dengan demikian, meskipun berbagai peradaban telah mengecam praktik riba, tantangan dalam menghapusnya terus berlanjut seiring dengan perkembangan ekonomi dan sosial.⁵⁶

3. Riba dalam Sejarah Islam

Pada masa pra-Islam, praktik riba berkembang pesat karena masyarakat Arab sangat mengandalkan perdagangan sebagai sumber utama mata pencaharian. Selain itu, mayoritas orang Arab memiliki kecenderungan materialistis dan individualistis, sehingga mereka lebih berorientasi pada perolehan keuntungan sebesar-besarnya. Dalam situasi seperti ini, praktik riba mulai menyebar dan mendapatkan tempat dalam sistem ekonomi mereka. Orang-orang Arab mengenal praktik riba melalui komunitas Yahudi yang bermukim di Madinah. Kaum Yahudi ini merupakan kelompok yang bermigrasi dari Palestina setelah diusir oleh Raja Titus pada tahun 71 Masehi. Kehadiran mereka di Madinah membawa pengaruh terhadap sistem ekonomi setempat, termasuk dalam praktik pembunga uang, yang kemudian diadopsi oleh masyarakat Arab.⁵⁷

Pada masa itu, praktik riba dilakukan melalui sistem pinjam-meminjam dengan jangka waktu tertentu, di mana peminjam diwajibkan

⁵⁵Quraish Shihab, *Ensiklopedi Al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-konsep Kunci Ulumul Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2007, hal. 602.

⁵⁶Muhamad Ricky Rafiuddin, "Riba Dalam Perspektif Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Al-Zuhaili...", hal.22.

⁵⁷Syabirin Harahap, *Bunga Uang dan Riba dalam Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Al Husna, 1993, hal. 48.

membayar tambahan atas pokok pinjaman sesuai ketentuan pemberi pinjaman. Jika peminjam tidak mampu melunasi utangnya beserta bunganya pada waktu yang telah disepakati, ia diberikan tenggang waktu tambahan dengan syarat pembayaran yang semakin meningkat. Akibatnya, jumlah utang yang harus dibayar menjadi berlipat ganda, menyebabkan penderitaan bagi peminjam, terutama mereka yang berasal dari kalangan miskin. Karena sifatnya yang merugikan dan mengandung unsur eksploitasi, Al-Qur'an dengan tegas mengutuk praktik riba.⁵⁸

Pada masa jahiliyah, praktik riba telah menjadi kebiasaan yang umum di masyarakat, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama terdahulu. Dalam tafsirnya terhadap surat Ali-Imran ayat 130, At-Thabari menggambarkan bahwa masyarakat saat itu sering kali memanfaatkan riba secara berlebihan. Salah satu bentuknya terjadi ketika seseorang memiliki utang yang harus dilunasi dalam jangka waktu tertentu. Ketika jatuh tempo tiba, pemberi pinjaman menagih pembayaran, sementara peminjam meminta penangguhan dengan menawarkan tambahan jumlah pembayaran.

Dalam buku nya *ar-Ribâ wa al Muâmalah fî al-Islâm* Rasyid Ridha mengutip dari teks para pakar tafsir dan fikih berkenaan dengan riba jahiliyah yang menyebabkan turunnya ayat pengharaman riba, diantaranya adalah: Abu Bakar Jashash Hanafi (w. 270 H), berkata:

“Riba yang dahulu dikenal dan di praktikkan masyarakat Arab adalah pinjaman sejumlah dirham atau dinar dalam waktu tertentu, lalu melebihi jumlah pengembalian dengan kesepakatan kedua belah pihak”.

Riba Jahiliyah ini sudah tentu menyulitkan bagi si peminjam. Pada praktek riba ini ada unsur penganiayaannya dan si peminjam yang biasanya kaum miskin menjadi semakin miskin. Dalam sejarahnya, praktek riba juga dilakukan oleh beberapa sahabat Nabi, seperti Utsman bin Affan, Abbas bin Abd. al-Muthalib, Khalid bin al-Walid, dan lain-lain. Namun kemudian mereka menghentikan praktik tersebut ketika ada larangan dari Rasulullah. Dalam riwayat beberapa hadis seperti Syarh Shahih Muslim juga dalam Syarh Sunan Abu Daud tidak disebutkan apakah riba yang dilakukan oleh paman nya itu berbeda dengan riba jahiliyah yang terdapat dalam beberapa riwayat. Dalam khutbah Haji wada “yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan diriwayatkan pula oleh Abu Daud, Rasulullah SAW bersabda “Riba jahiliyah itu tertolak, dan riba pertama yang aku tolak adalah riba Abbas

⁵⁸Muhammad Muslehuddin, *Sistem Perbankan dalam Islam*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994, hal. 78.

bin Abd al-Muthalib, dan riba ini semuanya harus dibinasakan (dihentikan)".⁵⁹

Menurut Sayyid Thanthawi, tidak didapatkan indikasi bahwa riba Abbas yang dibantah Rasul SAW itu berbeda dengan riba jahiliyah. Seandainya terdapat perbedaan antara kedua riba itu, maka para pakar tafsir, hadis dan fikih akan berupaya menjelaskannya. Jadi, riba jahiliyah adalah keberadaan seseorang yang memberi pinjaman kepada orang lain untuk waktu tertentu, lalu apabila tiba saat pelunasan, sementara orang yang meminjam itu tidak mampu membayarnya, maka orang yang meminjamkannya berkata, "kamu mau membayarnya atau kamu tambahkan utangmu".⁶⁰

Pada masa jahiliyah istilah riba juga telah dikenal, pada masa itu (jahiliyah) riba mempunyai beberapa bentuk aplikatif. Beberapa riwayat menceritakan riba jahiliyah; Pertama riba pinjaman, yaitu yang direfleksikan dalam satu kaidah di masa jahiliyah: "Tanggihkan hutangku, aku akan menambahkannya". Maksudnya adalah jika ada seseorang mempunyai hutang (debitur), tetapi ia tidak dapat membayarnya pada waktu jatuh tempo, maka ia (debitur) berkata: tanggihkan hutangku, aku akan memberikan tambahan. Penambahan itu bisa dengan cara melipat gandakan uang atau menambahkan umur sapinya jika pinjaman tersebut berupa binatang. Demikian seterusnya.⁶¹ Menurut Qatadah yang dimaksud riba orang jahiliyah adalah seorang laki-laki menjual barang sampai pada waktu yang ditentukan. Ketika tenggang waktunya habis dan barang tersebut tidak berada di sisi pemiliknya, maka ia harus membayar tambahan dan boleh menambah tenggatnya.⁶² Abu Bakar al- Jashshash berkata: seperti dimaklumi, riba di masa jahiliyah hanyalah sebuah pinjaman dengan rentang waktu, disertai tambahan tertentu. Tambahan itu adalah ganti dari rentang waktu.⁶³

Menurut Mujahid (meninggal pada tahun 104 Hijriah), menjelaskan tentang riba yang dilarang oleh Allah, "Di zaman Jahiliyah, mereka menjual suatu barang yang diutang dalam waktu tertentu. Kemudian

⁵⁹ Sunan Tirmidzi, jilid 5, hal. 273.

⁶⁰ Muhamad Ricky Rafiuddin, "Riba Dalam Perspektif Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Al-Zuhaili...", hal. 24

⁶¹ Abdullah Al-Mushlih dan Shalah As-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam, Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2004, hal. 350.

⁶² Al-Maududi, *Berbicara Tentang Bunga dan Riba, Alih Bahasa Isnando*, Jakarta: Pustaka Qalami, 2003, hal. 114

⁶³ Al-Maududi, *Berbicara Tentang Bunga dan Riba, Alih Bahasa Isnando...*, hal. 115.

ketika datang masa penagihan, ia tidak membayarnya pada waktu yang telah ditentukan itu, maka karena penundaannya itu, mereka sepakat menambahkan harga pada barang yang menjadi objek akad".⁶⁴ Bentuk kedua Pinjaman dengan pembayaran tertunda, tetapi dengan syarat harus dibayar dengan bunga. Al-Jashshash menyatakan, "Riba yang dikenal dan biasa dilakukan oleh masyarakat Arab adalah berbentuk pinjaman uang dirham atau dinar yang dibayar secara tertunda dengan bunganya, dengan jumlah sesuai dengan jumlah hutang dan sesuai dengan kesepakatan bersama."⁶⁵

Ibnu Hajar Al-Haitami menyatakan, "Riba nasi'ah adalah riba yang populer di masa Jahiliyah. Karena biasanya, seseorang meminjamkan uang kepada orang lain dengan pembayaran tertunda, dengan syarat ia mengambil sebagian uangnya setiap bulan sementara jumlah uang yang dihutang tetap sampai tiba waktu pembayaran. Kalau tidak mampu melunasinya, maka diundur dan ia harus menambah jumlah yang harus dibayar."⁶⁶

Menurut Ibn. Qayyim (w.751) bahwa riba jali (yang jelas) adalah riba nasi'ah (riba penangguhan), yaitu riba yang dulu biasa dilakukan pada zaman Jahiliyah, misalnya penangguhan utang dengan imbalan penambahan harta, dan ketika uang itu ditanggihkan lagi maka harta pun semakin bertambah sehingga uang seratus bisa bertambah menjadi ribuan yang digandakan. Akan tetapi, pada umumnya hal itu hanya dilakukan oleh orang yang benar-benar terdesak dan dililit utang sehingga jumlah utangnya itu bisa melebihi jumlah semua harta miliknya. Sementara harta orang yang meribakan semakin bertambah tanpa ada imbalan balik manfaat yang dapat diperoleh dari orang yang mengutanginya. Maka ketika itulah ia memakan harta saudaranya dengan cara yang batil.

Sebagian ulama berpendapat bahwa yang dimaksud riba pada zaman Jahiliyah adalah (tergolong) riba nasi'ah, atau disebut juga riba qardh. Dan riba jenis inilah yang tercantum dalam Al-Qur'an, sedangkan yang tercantum dalam sunnah adalah riba buyu' (riba fadhil). Namun ada pula yang berpendapat bahwa, dalam sirah, riba qardh juga yang sering dengan

⁶⁴Abi Ja'ar Muhammad bin Jarir at-Thabary, *Tafsir at-Thabari: Jami' al-Bayan al-Ta'wil al-Qur'an*, vol. 3, hal. 67.

⁶⁵Abdullah al-Mushlih dan Shalah as-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Darul Haq, hal. 351.

⁶⁶Washilul Chair, *Riba dalam Perspektif Islam dan Sejarah*, dalam Jurnal Iqtishadia, vol. 1, No. 1, Juni 2014, hal. 9.

riba Jahiliyah atau dalam tafsir disebut riba nasi'ah. Jadi riba Jahiliyah, riba qardh dan riba nasi'ah maknanya sama.⁶⁷ Dari beberapa perbedaan mengenai ragam riba pada zaman Jahiliyah ini, Penulis berpendapat bahwa berdasarkan dalil yang shahih, dan juga berdasarkan pendapat mayoritas Fuqahâ Hanafiyyah, Malikiyyah, dan Hanabilah, bentuk riba pada zaman Jahiliyah terbagi menjadi dua jenis, yaitu riba fadhl dan riba nasi'ah. Riba fadhl artinya bertambah, sementara nasi'ah adalah tempo atau penangguhan.

F. Ruang Lingkup Ekonomi Kontemporer

Transaksi kekinian atau disebut dengan transaksi kontemporer pada umumnya dimodifikasi dari transaksi yang sudah dilakukan sebelumnya. Modifikasi tersebut dilakukan agar transaksi dapat berlangsung dengan cepat, tidak berbelit dan tidak terhambat oleh tempat dan waktu. Beberapa contoh transaksi kontemporer yang dilakukan masyarakat seiring perkembangan zaman dan teknologi, yaitu: perjanjian baku, jual beli online, jual beli murabahah pada perbankan syariah, Multi Level Marketing (MLM), agen, franchise, asuransi dan lain-lain.

Pada tingkatan inilah masalah mursalah menjadi kerangka dasar pemikiran reformasi hukum ekonomi Islam kontemporer menjadi menarik untuk terus diulas. Penggunaan masalah mursalah sebagai kerangka pemikiran sekaligus pisau analisis akan membantu peneliti dalam memetakan transaksi ekonomi islam dalam segi penerapan masalah mursalah, manfaat nyata yang komprehensif dan terintegrasi.⁶⁸

Banyak kajian yang tersaji dalam ekonomi kontemporer, salah satu kajian seputar zakat biasanya akan membahas hanya dari sisi hukum fikih atau dari sisi ekonomi secara terpisah. Namun pada kajian ini berusaha membuat yang berbeda yaitu dengan memadukan keduanya sehingga diharapkan bias lebih komprehensif dan aktual.⁶⁹

Ekonomi kontemporer adalah segala bentuk permasalahan ekonomi terkini yang mengikuti peradaban zaman yang disesuaikan dengan aktualita

⁶⁷Adiwaman Karim dan Oni Sahroni, *Riba, Gharar, dan Kaidah Kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fikih dan Ekonomi*, Jakarta: Rajawali Press, hal. 4.

⁶⁸Ibnu Rusydi, "Aplikasi Mashlahat Dalam Transaksi Ekonomi Syariah Kontemporer Di Indonesia Perspektif Legislasi," *Al-Afkar, Jurnal For Islamic Studies*, vol. 3, No. 2, Juni 2022, hal.190.

⁶⁹Hambari Hambari, Arif Ali Arif, and Muntaha Artalim Zaim, "Asnaf Zakat Dan Pendistribusiannya: Tinjauan Fikih Dan Ekonomi Kontemporer," *Kasaba: Jurnal Ekonomi Islam*, vol. 13, No. 1, Mei 2020, hal. 9.

kehidupan yang selalu menarik untuk dibahas. Permasalahan ekonomi kontemporer era digital ini sangat dipengaruhi peran teknologi yang masuk kedalam bidang ekonomi baik dalam konteks konvensional dan Islami. Ekonomi Islam sekarang mulai sangat menjadi fokus penting dalam perkembangan perekonomian secara global dan secara kontemporer akad yang tersaji disesuaikan dengan kebutuhan ekosistem dan industri yang ada.

G. Term Ayat-ayat Riba dalam Al-Qur'an

Penulis dalam kajian ini akan melakukan analisis terhadap ayat-ayat yang mengandung istilah riba dalam Al-Qur'an. Analisis tersebut difokuskan pada setiap ayat yang secara eksplisit menyebutkan kata *riba*, dengan pendekatan linguistik melalui penelusuran derivasi katanya berdasarkan akar kata bahasa Arab, yaitu huruf ra' (ر), ba' (ب), dan alif layyinah (ل). Pendekatan ini bertujuan untuk mengungkap makna mendalam dan beragam bentuk kata *riba* yang muncul dalam teks Al-Qur'an, baik dalam bentuk dasar maupun bentuk turunannya.

Berdasarkan data yang dirujuk dari *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfāz al-Qur'ān al-Karīm*, karya Muhammad Fu'ād 'Abd al-Bāqī, ditemukan bahwa kata *riba* disebutkan sebanyak 20 kali yang tersebar dalam 12 ayat dari beberapa surah dalam Al-Qur'an. Istilah riba dalam ayat-ayat tersebut tidak selalu hadir dalam bentuk lafaz yang sama, melainkan menggunakan beberapa bentuk derivatif sesuai konteks dan struktur kalimat. Dengan demikian, kajian ini akan menyajikan sebuah tabel yang merinci penyebaran kata *riba* beserta bentuk-bentuk derivatifnya dalam Al-Qur'an, sebagai dasar untuk menganalisis makna serta implikasi hukum dan sosial yang terkandung dalam penggunaan istilah tersebut.

Berikut ini term ayat-ayat riba di dalam Kitab *Al-Mu'jam Al-Mufahras li Alfāzil Qur'an* karya Muhammad Fuad 'Abdul Bāqīy sebagai berikut:⁷⁰

No	Surat	Teks Ayat	Makna Konteks Ayat
1	Al-Ra'd 13:17	زَبَدًا رَّابِيًا	Yang mengambang
2	Al-Haqqah 69:10	أَخَذَةً رَّابِيَةً	Sangat keras
3	Al-Baqarah 2:265	جَنَّةٍ بَرْبُورَةٍ	Dataran tinggi

⁷⁰Muhammad Fuad 'Abdul Bāqīy, *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfāz Al-Qur'an al-Karīm*, Beirut: Dār al-hadis al-Qahirat, 1364 H, hal. 300.

4	Al-Mu'minin 23:50	وَأُوَيْنَهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ	Dataran tinggi
5	Ar-Rum 30:39	أَتَيْتُمْ مِّنْ رَبِّا	Tambahan
6	Al-Baqarah 2:275	الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا	riba
7	Al-Baqarah 2:275	مِثْلُ الرِّبَا	riba
8	Al-Baqarah 2:275	وَحَرَّمَ الرِّبَا	riba
9	Al-Baqarah 2:276	يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا	riba
10	Al-Baqarah 2:278	بَقِي مِنَ الرِّبَا	riba
11	Āli 'Imrān 3:130	لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا	riba
12	Al-Nisa' 4:161	وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا	riba
13	Al-Hajj 22:5	وَرَبَّتْ وَأَنْبَتَتْ	Dan menjadi subur
14	Fussilat 41:39	أَهْتَزَّتْ وَرَبَّتْ	Dan menjadi subur
15	Ar-Rum 30:39	مِّنْ رَبِّا لِّيَرْبُوا	Agar bertambah
16	Ar-Rum 30:39	فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ	bertambah
17	Al-Isra' 17:24	كَمَا رَبَّيْنِي صَغِيرًا	mendidik
18	Asy-Syu'ara' 26:18	قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ	mengasuhmu
19	An-Nahl 16:92	هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ	Lebih banyak
20	Al-Baqarah 2:276	وَيُرِي الصَّدَقَاتِ	menyuburkan

Berdasarkan term *riba* diatas dapat kita simpulkan bahwa Secara bahasa, kata *riba* (رَبَا) dalam Al-Qur'an berasal dari akar kata *رَبَا - يَرْبُو* yang berarti

bertambah, naik, tumbuh, atau berkembang. Makna dasar ini merujuk pada sesuatu yang mengalami pertambahan secara fisik maupun nilai. Contoh penggunaan bentuk kata dasar ini dapat ditemukan dalam QS. Al-Hajj ayat 5, di mana Allah menggambarkan tanah yang kering lalu menjadi hidup dan mengembang setelah diturunkan hujan, dengan kata "رَبَتْ" (rabat). Ini menunjukkan bahwa dalam konteks kebahasaan, riba mengandung makna pertumbuhan atau tambahan.

Namun, dalam konteks istilah syariat Islam, riba merujuk pada tambahan yang diambil secara batil atau tidak sah dalam transaksi, khususnya dalam pinjaman uang atau pertukaran barang sejenis yang seharusnya setara. Al-Qur'an menyebutkan riba secara tegas dalam beberapa ayat, seperti QS. Al-Baqarah: 275-279, yang menjelaskan keharaman riba dan menggambarkan akibat buruknya terhadap pelaku serta masyarakat. Dalam QS. Al-Baqarah: 276, Allah menegaskan bahwa riba akan dimusnahkan, sementara sedekah akan disuburkan, menunjukkan perbedaan nilai spiritual antara keduanya. Jadi, meskipun secara bahasa riba berarti tambahan, dalam Islam, tambahan itu menjadi terlarang apabila diperoleh dengan cara menindas atau merugikan pihak lain.